

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 25/HK.01.01/K.KL-05/08/2026

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENERAPAN LAPORAN
HASIL PENGAWASAN DIGITAL (LHP DIGITAL)
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a) bahwa setiap kegiatan pengawasan wajib dituangkan dalam Formulir Model A sebagai Laporan Hasil Pengawasan yang lengkap, tepat waktu, dapat diverifikasi, dan dapat ditemukan kembali;
- b) bahwa pemanfaatan sistem elektronik diperlukan untuk mempercepat pengisian, pemeriksaan, penomoran, persetujuan, penandatanganan langsung pada layar perangkat, finalisasi, penyimpanan, dan pemantauan Laporan Hasil Pengawasan tanpa mengubah format dan substansi Formulir Model A;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan tentang Penetapan dan Penerapan Laporan Hasil Pengawasan Digital di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Kerangka Acuan Kerja LHP Digital Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor 28/KA.02/K.KL-05/08/2026 tanggal 03 Agustus 2026 tentang penetapan dan penerapan inovasi di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DIGITAL (LHP DIGITAL) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN.
- KESATU

:

Menetapkan dan menerapkan LHP DIGITAL (Laporan Hasil Pengawasan Digital) sebagai inovasi/program resmi Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan dilanjutkan secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi.
- KEDUA

:

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengisian Formulir Model A, pengunggahan eviden, validasi, pratinjau, verifikasi, penomoran, persetujuan, penguncian, finalisasi, audit trail, penyimpanan, revisi, dan monitoring.
- KETIGA

:

Menetapkan susunan pengelola/pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT

:

Pelaksanaan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja, SOP/pedoman teknis, standar layanan atau instrumen yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA

:

LHP Digital tetap menggunakan format dan substansi Formulir Model A; digitalisasi hanya mengubah media dan proses kerja.
- KEENAM

:

Pengelola wajib menjaga objektivitas, integritas, keamanan informasi, perlindungan data, ketertiban eviden, keterlacakan proses, dan pengarsipan dokumen pada media resmi.
- KETUJUH

:

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan serta digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan, atau penyesuaian penerapan.
- KEDELAPAN

:

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan, sepanjang tersedia. Keputusan ini tidak serta-merta menimbulkan hak atas honorarium.
- KESEMBILAN

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 07 Agustus 2026
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR: 25/HK.01.01/K.KL-05/08/2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DIGITAL
(LHP DIGITAL) DI LINGKUNGAN BAWASLU
KOTA TARAKAN TAHUN 2026

TATA KELOLA DAN SUSUNAN PENGELOLA
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DIGITAL (LHP DIGITAL)
BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

No.	Kedudukan	Nama/Jabatan	Tugas Utama
1	Penanggung Jawab	RISWANTO, S.Pd. Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Menetapkan kebijakan, memastikan kesesuaian dengan tugas pengawasan, memberikan arahan dan persetujuan penerapan.
2	Pengarah	JOHNSON, S.Pd. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan substansi pengawasan dan mengevaluasi pemanfaatan LHP Digital sesuai pembedangan.
3	Pengarah	ANDI MUHAMMAD SAIFULLAH, S.H. Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan substansi, aspek hukum, risiko informasi, dan evaluasi pemanfaatan sesuai pembedangan.
4	Koordinator Pelaksana	RAHMAT NUR, S.E., M.H. Kepala Sekretariat	Mengoordinasikan dukungan organisasi, SDM, sarana, keamanan, administrasi, penganggaran, dan tindak lanjut evaluasi.
5	Pemilik Proses	YUNITA ARIYANI, S.IP. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Menetapkan kebutuhan proses, memastikan kesesuaian alur dengan kebutuhan pengawasan, mengoordinasikan verifikasi, dan memonitor penyelesaian LHP.
6	Reviewer Hukum dan Kepatuhan	WIWIEK, S.H. Kasubbag P3SH	Memberikan telaah atas aspek regulasi, informasi dugaan pelanggaran/potensi sengketa, klasifikasi informasi, dan risiko kepatuhan.
7	Pengelola Sistem / Administrator	BUDIMAN FERNANDA SARAGIH, S.Sos.	Mengelola akun, template, nomor, hak akses, dukungan pengguna, monitoring dashboard, backup operasional, dan log sistem.
8	Verifikator	GURUH WIRA ANDIKA, S.Pd.	Memeriksa kelengkapan, format, eviden, konsistensi data, dan substansi sebelum dokumen ditandatangani; mengembalikan dokumen yang belum memenuhi syarat.
9	Pengelola Arsip dan Eviden	GUSTI ALAM	Memberkaskan, mengklasifikasikan, mengatur akses, indeks, retensi, temu kembali, backup arsip, dan penyusutan sesuai ketentuan.
10	PIC Teknologi Informasi dan Keamanan	ADY SETIAWAN, S.Sos.	Mendukung keamanan akun dan data, ketersediaan layanan, backup, pemulihan, pengelolaan insiden, dan pengujian teknis.
11	Administrasi / Helpdesk	HERMANSYAH, S.IP.	Membantu registrasi, rekap, dokumentasi monev, petunjuk penggunaan, pendampingan pengguna, serta administrasi laporan dan tindak lanjut.

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
TARAKAN
NOMOR: 25/HK.01.01/K.KL-05/08/2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DIGITAL
(LHP DIGITAL) DI LINGKUNGAN BAWASLU
KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KETENTUAN POKOK PENERAPAN

A. Identitas Inovasi

Nama/Subjudul	LHP DIGITAL - Laporan Hasil Pengawasan Digital
Tagline	Kerja Digital, Pengawasan Maksimal
Pelaksana/Periode	Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 dan berkelanjutan
Dokumen Acuan	TOR, SOP/pedoman teknis, instrumen monitoring, register, dashboard, dan laporan evaluasi

B. Prinsip dan Ketentuan Utama

- LHP Digital tetap menggunakan format dan substansi Formulir Model A; digitalisasi hanya mengubah media dan proses kerja.
- Tanda tangan dibuat sendiri secara langsung pada layar perangkat pada saat finalisasi, menggunakan akun pribadi dan setelah penanda tangan melihat dokumen final serta memberikan pernyataan persetujuan.
- Mekanisme tanda tangan pada layar bukan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; keputusan ini hanya memberikan pengakuan administratif internal sepanjang persyaratan identitas, persetujuan, integritas, audit trail, dan pengarsipan terpenuhi.
- Dokumen final dikunci. Koreksi setelah finalisasi dilakukan melalui versi pengganti yang terhubung dengan versi sebelumnya dan ditandatangani kembali.
- Untuk kebutuhan pembuktian berisiko tinggi atau apabila diwajibkan ketentuan, digunakan tanda tangan basah atau TTE tersertifikasi.

C. Indikator dan Target Internal Tahun 2026

No.	Indikator	Target
1	Penggunaan LHP Digital	Minimal 85% dari LHP yang wajib dibuat pada tahun pertama
2	Ketepatan waktu penyelesaian	Minimal 90%
3	Kelengkapan kolom wajib dan eviden	Minimal 95%
4	Identitas akun, persetujuan, waktu, ID dokumen, dan status final	100% LHP yang ditetapkan digital
5	Audit trail dan kemampuan temu kembali	100% sampel
6	Gangguan/insiden tercatat dan ditindaklanjuti	100%
7	Kepuasan pengguna	Minimal 80%

D. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Monitoring status penyelesaian dilakukan melalui dashboard sekurang-kurangnya setiap minggu pada masa tahapan dan setiap bulan di luar masa tahapan; evaluasi dilakukan triwulanan atau setelah tahapan utama.
- Hasil monitoring dituangkan dalam register/dashboard; setiap temuan memiliki PIC, target waktu, bukti penyelesaian, dan status verifikasi.
 - Laporan memuat capaian indikator, kendala, risiko, tindak lanjut, praktik baik, dan rekomendasi perbaikan.
 - Dokumen dan eviden disimpan pada repositori resmi sesuai klasifikasi keamanan, hak akses, dan retensi.

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN,



RISWANTO, S.Pd.